

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UPAYA PENAL  
DAN NON-PENAL DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF CRIMINAL POLICY)**

Riski Amelia<sup>1</sup>, Saut P. Panjaitan<sup>2</sup>, Henny Yuningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: [riskyameliaptri@gmail.com](mailto:riskyameliaptri@gmail.com)<sup>1</sup>, [sautp.panjaitan@yahoo.com](mailto:sautp.panjaitan@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[hennymasturi83@gmail.com](mailto:hennymasturi83@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Crime is something that cannot be avoided. One form of crime that often occurs is premeditated murder. Premeditated murder cases are triggered by several factors. In this case the author will examine the factors that cause a person to commit a criminal act of premeditated murder in the study of Criminology and theories in criminology which can be used as a basis for analyzing the motive for a premeditated murder. This research uses qualitative methods by describing data sources, books and existing literature. From the results of research carried out by the author, in crime cases, especially cases of premeditated murder which the author addresses in this article, Criminology examines the factors that cause a person to commit the crime of premeditated murder, namely: Economic Factors, Revenge Factors, Environmental Factors, and Educational Factors that is often the reason or cause in a case of premeditated murder. The criminological theories used in analyzing a motive for premeditated murder are: Differential Association Theory, Anomie Theory, and Social Control Theory.*

**Keywords:** *Corruption, Penal Effort, Non-Penal Efforts.*

**ABSTRAK**

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang telah berlangsung lama dan terus mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus, kerugian negara, serta kualitas kejahatannya. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan transnasional yang merambah seluruh aspek

kehidupan masyarakat. Penanganan yang selama ini cenderung fokus pada jalur pidana terbukti belum efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi, karena lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif melalui kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal secara seimbang, guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih komprehensif dan efektif.

### **Kata Kunci : Korupsi, Upaya Penal , Upaya Non Penal**

#### **A. PENDAHULUAN**

Korupsi bukanlah masalah yang baru, sejak dibuatnya aturan terkait tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999, dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan tanggal 21 November 2001, pemberantasan tindak pidana korupsi masih juga kunjung berhasil. Faktanya justru setiap tahun tindak pidana korupsi semakin mengalami peningkatan dalam jumlah kasus yang terjadi.

Tindak pidana korupsi tidak pernah habis bahkan semakin tumbuh, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus

meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasusnya, jumlah kerugian keuangan negara, maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin terplas dan tersistematis, ruang lingkunya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, sehingga korupsi dianggap selain sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) juga sebagai kejahatan transnasional.

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi

masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan "secara biasa," tetapi "dituntut cara-cara yang luar biasa (extra-ordinary enforcement) (Zenno, 2017).

Perlu ditegaskan bahwa sebagai suatu kesatuan dalam keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan, maka harus ada jalinan mata rantai antara setiap tahap pemidanaan, hal ini berarti tahap pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana yang menjadi kebijakan eksekutif. Perlu juga diingat, bahwa yang menjalin ketiga tahap pemidanaan itu sehingga menjadi satu kesatuan dari tujuan pemidanaan. Oleh karena itu dalam tahap pemberian pidana, harus dihayati adalah tujuan pemidanaan yang berlatar belakang filsafat pemidanaan (Zenno, 2017).

Di Indonesia, penanganan

kasus tindak pidana korupsi sejauh ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih mengutamakan tujuan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian asset negara, namun faktanya penyelesaian melalui jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya peraturan dan pembentukan sederetan lembaga, badan atau komisi tersebut belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam memberantas korupsi di tanah air ini. Bahkan akhir-akhir ini tidak korupsi justru semakin menjadi-jadi.

Karena aturan dan lembaga, badan atau komisi tersebut belum bekerja sungguh-sungguh dan upaya yang dilakukan cenderung hanya penindakan yang merupakan upaya penal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Maka dari itu diperlukan suatu alternatif lain dalam pemberian sanksi yaitu dengan adanya

kebijakan penanggulangan kejahanan korupsi (*criminal policy*) yang mengintegrasikan pendekatan hukum pidana (*penal policy*) dan pendekatan tanpa menggunakan hukum pidana (*non-penal policy*). Maka dari itu, penulis akan mengkaji terkait Bagaimanakah implementasi kebijakan penal dan non-penal dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia? Dan Apakah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penal dan non-penal sebagai upaya pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia?

## B. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dilakukan melalui studi kepustakaan yang dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan di bidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan lingkungan kehidupan dan lain sebagainya, yang

berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Diana & Dinitto, 2000).

Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata "hukum" sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*).

Lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata "hukum" sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan

peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*). *Personality Traits* dalam arti lain adalah pendekatan pensifatan yang mana menyatakan bahwa sifat atau karakteristik kepribadian tertentu berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Dapat disimpulkan bahwa kategori inilah yang dapat memicu terhubungnya kecenderungan kepribadian dengan perilaku kriminal. Seperti contoh yang cenderung melakukan tindakan kriminal ialah orang yang rendah kemampuan kontrol dirinya, orang yang cenderung pemberani, ekstravet, cenderung asertiv, dominasi sangat kuat, power yang lebih, serta dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik sangat tinggi. Sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi

hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik (Arief, 1998).

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, Pencegahan kejahatan (upaya non penal), memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan sarana non penal memiliki kelebihan Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui "sarana non penal" karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan "penal" mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional;

simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau "offender-oriented/tidak victim-oriented"; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi)." Hal ini dapat diartikan bahwa sarana non penal memiliki prospek atau kecenderungan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih baik khususnya korupsi (Arief, 2008). Penanggulangan kejahatan secara nonpenal bersifat mendasar dan vital karena menitikberatkan pada aspek pencegahan (preventif), di mana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Adapun upaya-upaya dan usaha-usaha pencegahan korupsi tersebut diantaranya:

1. Penguatan Komitmen anti-korupsi, melalui Konsolidasi dan kolaborasi antara sektor publik, sektor legislasi, sektor yudikatif, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan para pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melaksanakan strategi Pemberantasan Korupsi serta Kormonev Pemberantasan Korupsi yang efektif yang partisipatif, efektif dan efisien dalam melaksanakan

langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia;

2. Penyusunan mekanisme kampanye terpadu pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh stakeholders yang dibarengi dengan proses pembelajaran anti korupsi, Pelibatan Partai Politik dalam rangka Pemberantasan Korupsi, Memperkuat Badan Anti Korupsi dalam rangka Pemberantasan Korupsi;
3. Melakukan penyusunan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan etika pemerintahan dan integritas pejabat sektor publik dan pembangunan karakter bangsa yang berintegritas (Irawati, 2008).

#### **Tantangan-Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Penal dan Non-Penal sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

Usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu dengan sarana *penal* (hukum pidana), dan *non-penal* (*non* hukum pidana), yang dalam pelaksanaannya merupakan

satu kesatuan integratif dan bersinergi dengan kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan sosial. Terkait dengan penelitian ini adalah penggunaan sarana *penal*, yakni pembuatan dan perumusan hukum pidana (UU PTPK) yang baik, diharapkan tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi dengan baik pula (Nasucha, 2020; Lermatin, 2023).

#### **Kelemahan-kelemahan**

formulasi tindak pidana korupsi saat ini ialah Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.<sup>16</sup> Sarana *non-penal* memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha *non-penal* ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah

pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolionistik, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan (Zhafarina & Bantam, 2021).

Saat ini, pada kebanyakan rakyat Indonesia telah terjadi perubahan norma-norma secara *administrative*. Maksudnya adalah perubahan norma yang terjadi sebagai dampak dari perubahan organisasi sosial (perubahan prosedur) bukan kesalahan prosedur. Misalnya seorang PNS harus berhadapan dengan ketentuan bahwa bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada anak pertama dan kedua, selebihnya dari itu di luar tanggung jawab pemerintah. Berkaca dengan hal tersebut bisa saja atau patut diduga seseorang melakukan tindak pidana korupsi agar memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kejahatan melalui *non-penal* dengan mengedepankan konsep pedagodi antikorupsi melalui strategi persuasif (*persuasive strategy*). Dalam strategi ini, media massa bisa sangat berperan, karena pada umumnya

strategi ini dijalankan melalui pembentukan opini dan pandangan masyarakat yang tidak lain melalui media massa.

Perlu ditegaskan bahwa sebagai suatu kesatuan dalam keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan, maka harus ada jalinan mata rantai antara setiap tahap pemidanaan, hal ini berarti tahap pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana yang menjadi kebijakan eksekutif. Perlu juga diingat, bahwa yang menjalin ketiga tahap pemidanaan itu sehingga menjadi satu kesatuan dari tujuan pemidanaan. Oleh karena itu dalam tahap pemberian pidana, harus dihayati adalah tujuan pemidanaan yang berlatar belakang filsafat pemidanaan (Arief, 2011).

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakukan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi

hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Maka dapat diinferensikan yaitu sarana *non-penal* memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidak mampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri.

Kebijakan penal dilakukan dengan mengevaluasi substansi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep yang bisa dijadikan bahan masukan untuk pembaharuan UU PTPK di masa depan, termasuk perampasan harta kekayaan kejahatan hasil tindak pidana korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara. Selain itu yang sangat penting dalam kebijakan penal terhadap tindak pidana korupsi ini adalah membangun visi bersama di antara komponen *Criminal Justice System* (KPK, Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga pemasyarakatan). Visi bersama ini diarahkan untuk

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan melahirkan kerja sama koordinatif dan saling pengertian. Pendekatan kebijakan non-penal dilakukan dengan membangun komunitas-komunitas masyarakat yang sadar hukum dan mau membantu aparat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini bisa diawali dengan melakukan *mapping* terhadap faktor-faktor yang dapat menumbuhkan korupsi, serta menemukan upaya untuk mereduksi faktor-faktor ini sampai ke akar-akarnya.

Atas dasar penarikan inferensi tersebut, maka diberikan saran yaitu pemerintah atau KPK seharusnya membuat perencanaan perubahan sosial (*Planned Social Change*) walaupun perubahan sosial terkadang tidak dalam proses perencanaan akan tetapi perubahan sosial akan terjadi dengan sendirinya. Usaha membuat rencana perubahan sosial merupakan langkah awal untuk mengubah cara berpikir masyarakat. Lebih dari itu pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *stakeholder* terkait untuk membuat konsep pendidikan anti korupsi masuk dalam lini kehidupan masyarakat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Selanjutnya disebut buku I). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2011). *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan yang Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.3.88>

Diana, M., & Dinitto, D. (2000). *Social Welfare, Politics and Public Policy*. Boston: Allyn & Bacon.

Handayani, I. (2018). *Strategi Non-Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Lermatin, H. (2023). *Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Nasucha, C. (2020). *Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9 No. 1, April 2020. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.495>

Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257-276.

Zhafarina, A. N., & Bantam, D. J. (2021). Pendidikan Antikorupsi sebagai Kebijakan Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1).